

Lampiran 2.9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA TPT

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 TPT	1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah.	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutan-an	Periksa informasi yang terdapat di dokumen ijin TPT dan periksa kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha.	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Dalam hal ijin TPT sedang dalam proses perpanjangan atau perubahan, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa : a. Surat Keterangan; atau b. Tanda Terima
		1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	1. Periksa ketersediaan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa pengesahan dokumen lingkungan hidup terkait (kecuali SPPL) 3. Melakukan pengecekan terhadap laporan /catatan pengelolaan dan	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk Verifikasi awal :</u> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				<p>pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan penting .</p>	<p>Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat keterangan; atau tanda terima. <p>2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</p> <p><i>Untuk penilikan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
	K1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dan masa berlaku dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Periksa kelengkapan dan kesesuaian informasi yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir 	<p><i>Memenuhi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen pengakuan / pengenal importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP,

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dengan dokumen lainnya. 3. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan / sebagai importir dengan realisasi impornya.	API-P, NIK. 3. Dalam hal dokumen pengakuan / pengenalan importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima 4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.
		1.2.1 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan	Periksa keberadaan akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (di antaranya berita acara/surat pernyataan/surat keputusan)	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akte pembentukan kelompok; atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		atau dokumen pembentukan kelompok	kelompok		bermaterai.
			Internal audit anggota kelompok	Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	1. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT dengan izin TPT.	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT: a, dokumen angkutan untuk kayu bulat hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak untuk TPT hutan hak; atau b. dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode pada kayu dan/atau kayu bulat impor untuk TPT KB; atau c. dokumen angkutan untuk kayu olahan industri dan/atau kayu olahan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					impor untuk TPT KO.
			d. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. 3. Untuk stock kayu bulat/ kayu olahan yang masih terdapat di logpond/ logyard/gudang, dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/laporan mutasi 4. Periksa keberadaan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang 	<p><u>Memenuhi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. 3. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
			e. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2. Periksa ketersediaan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. 4. Periksa ketersediaan laporan 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
			f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan dokumen perizinan yang dimiliki pemasok 2. Periksa keberadaan dokumen angkutan untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok 3. Periksa keberadaan dokumen S-PHPL/S-LK/DKP untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok. 4. Periksa keberadaan dokumen laporan mutasi dan/atau laporan persediaan. 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP. 2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan 3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar. 4. Laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung.
			g. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PIB.	<u>Memenuhi :</u> Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<u>Memenuhi</u> : Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen <i>Packing List</i> (P/L)	<u>Memenuhi</u> : Dokumen <i>Packing List</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			d. <i>Invoice</i>	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen <i>Invoice</i>	<u>Memenuhi</u> : Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			e. Deklarasi	1. Periksa kelengkapan dokumen deklarasi. 2. Periksa penerapan uji tuntas (<i>due diligence</i>)	<u>Memenuhi</u> : Dokumen deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>).
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk.
			g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi</u> : Terdapat bukti penggunaan kayu

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			turunannya.		dan produk turunannya.
P.3. Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT.	K3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.	3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Periksa dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan bulat/ kayu olahan	<u>Memenuhi:</u> Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
	K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3	a. Pedoman/ prosedur K3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. 	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			b. Implementasi K3	<ol style="list-style-type: none"> Periksa ketersediaan dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi. 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik Tersedia tanda/jalur evakuasi
			h. Catatan kecelakaan kerja	Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat Wawancara dengan karyawan dan manajemen 	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja.	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan	Pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa dokumen daftar karyawan.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang masih

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		anak di bawah umur (di luar ketentuan).		2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.	di bawah umur; Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP 19610201 198303 1 005